



PENETAPAN

Nomor : 46/Pdt.G/2012/PA-Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Tukang Becak, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar,
sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

MELAWAN:

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota
Pematangsiantar, sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat
Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register perkara Nomor : 46/Pdt.G/2012/PA.Pst, tertanggal 2 Maret 2012 beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor : W2-A7/381/Hk.05/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Juni 2012 untuk memenuhi pembayaran uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi akan dibatalkan pendaftarannya;



Telah membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor : W2-A7/451/Hk.05/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012, yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama Pematangsiantar berpendapat bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya, sehingga sangat beralasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara Register Nomor : 46/Pdt.G/2012/PA.Pst tanggal 2 Maret 2012, terhitung sejak tanggal ditetapkan;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada tanggal : 12 Juni 2012



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Uswatun